



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 441009 Fax. (0621) 442106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

b. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengerahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- c. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- d. Sebagai Penggerak, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- e. Sebagai Pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- f. Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan proses perubahan;
- g. Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi;
- h. Sebagai teladan (*role model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 19 Maret 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



[Handwritten Signature]

**M. ZUHRI LUBIS, S.E. M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19631230 198408 1 001**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 19 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 MARET 2020
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL
1.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3.	Anggota	- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. - Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan; - Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**


M. ZUHRI/LUBIS, S.E. M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19631230 198408 1 001